

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan nafkah anak meskipun tidak diminta secara tegas oleh para pihak (*ex officio*), agar memberikan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian orangtua. Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 masih bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim terhadap fakta yang terjadi persidangan, sehingga masih ditemukan putusan perceraian yang tidak mencantumkan penetapan nafkah anak walaupun anak masih membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya.
2. Hakim berpendapat bahwa putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan para pihak (*ultra petita*) karena penggugat tidak mencantumkan tuntutan mengenai nafkah anak dalam petitumnya, lalu hakim juga mempertimbangkan aspek kehati-hatian, efektivitas putusan, serta kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah kepada anaknya. Jika dikaji berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hakim sebenarnya memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak demi menjamin perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi hak anak pasca perceraian orangtuanya. Meskipun SEMA hanya merupakan *beleidsregel* yang tidak disertai sanksi tegas, sebagai pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah

Agung, SEMA seharusnya tetap menjadi acuan bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya.

3. Faktor penghambat penerapan kewenangan *ex officio* hakim meliputi sedikitnya pemahaman oleh para pihak mengenai hak nafkah anak, keterbatasan informasi mengenai kemampuan ekonomi ayah, serta adanya perbedaan pemahaman hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio* hakim. Maka dari itu diperlukan konsistensi yang lebih kuat dalam penerapan kewenangan *ex officio* agar perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terjamin secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, dalam penerapan kewenangan *ex officio* yang sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan lebih optimal dan konsisten dalam menerapkan kewenangannya, yang khususnya dalam perkara perceraian yang melibatkan anak. Penggunaan kewenangan *ex officio* tersebut perlu diarahkan pada perlindungan hak nafkah anak sebagai perwujudan prinsip kepentingan terbaik bagi hak anak, sehingga hak-hak anak tetap terjamin meskipun tidak dimohonkan secara tegas oleh para pihak dalam gugatan.
2. Penerapan kewenangan *ex officio* dalam penetapan nafkah anak masih belum berjalan secara optimal. Karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih jelas agar penerapan kewenangan *ex officio* dalam penetapan nafkah anak berjalan secara optimal, sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman antar hakim,

terutama terkait hubungan antara kewenangan *ex officio* dan asas *ultra petita*. Dengan diberikannya sosialisasi secara berkala, diharapkan tercipta keseragaman penerapan hukum serta kepastian hukum dalam putusan perkara perceraian.

3. Guna peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak pasca perceraian, diharapkan kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat, dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak pasca perceraian, terutama hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua. Pemahaman yang luas mengenai hak nafkah anak akan membantu para pihak dalam mengajukan tuntutan secara lengkap serta mendorong terpenuhinya hak-hak anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.